

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Dasar Teori**

##### **1. Kepuasan**

###### **a. Pengertian Kepuasan**

Kepuasan adalah bentuk perasaan seseorang setelah mendapatkan pengalaman terhadap kinerja pelayanan yang telah memenuhi harapan (Gerson, 2001). Kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa yang muncul setelah membandingkan antara persepsi terhadap kinerja atau hasil suatu produk atau jasa dan harapan-harapan (Kotler, 2007).

Berdasarkan pada beberapa definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kepuasan adalah perasaan seseorang terhadap hasil yang diterima serta memenuhi harapan dan keinginannya. Kepuasan pelanggan adalah perasaan yang dimiliki oleh pelanggan jika kebutuhannya secara nyata atau hanya anggapan terpenuhi atau melebihi harapannya (Gerson, 2001). Kepuasan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja (atau hasil) yang dirasakan dengan harapannya. Jadi tingkat kepuasan dapat ditingkatkan dengan memenuhi kebutuhan dan keinginan seseorang lebih dari harapan seseorang tersebut dan fungsi tingkat kepuasan adalah dari

perbedaan antara kinerja yang dirasakan dengan harapan seseorang (Herlambang, 2014).

b. Tingkat Kepuasan

Menurut Nursalam (2003), untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan dapat diklasifikasikan dalam beberapa tingkatan, sebagai berikut:

- 1) Sangat tidak memuaskan
- 2) Tidak memuaskan
- 3) Cukup memuaskan
- 4) Memuaskan
- 5) Sangat memuaskan

Menurut Brambudi (2016), tingkat kepuasan dapat dirasakan dan dibedakan pada tiga tingkatan, yaitu :

- 1) Mengetahui keinginan dasar pelanggan, apabila harapan lebih besar dari kenyataan pelayanan/kualitas maka tidak puas.
- 2) Memenuhi keinginan dan kebutuhan pelanggan, apabila harapan sama dengan kenyataan pelayanan/kualitas maka normal.
- 3) Memenuhi keinginan dan kebutuhan pelanggan, melakukan lebih daripada apa yang diharapkan pelanggan dan membuat pelanggan akan kembali lagi untuk membeli produk atau jasa, apabila harapan lebih kecil dari kenyataan pelayanan/kualitas maka puas.

c. Indikator Kepuasan

Menurut Gaspersz (2008), kepuasan pelanggan sangat tergantung pada persepsi dan harapan pelanggan. Sebuah perusahaan perlu mengetahui beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi dan harapan pelanggan. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dan harapan pelanggan sebagai berikut :

- 1) Kebutuhan dan keinginan
- 2) Pengalaman masa lalu (terdahulu)
- 3) Pengalaman dari teman-teman, di mana mereka akan menceritakan kualitas produk atau jasa yang akan dibeli oleh pelanggan. Hal ini jelas mempengaruhi persepsi pelanggan terutama pada produk-produk yang dirasakan beresiko tinggi.
- 4) Komunikasi melalui iklan dan pemasaran juga mempengaruhi persepsi pelanggan.

d. Konsep pengukuran kepuasan

Menurut Kotler (2007), ada beberapa macam metode dalam pengukuran kepuasan pelanggan :

- 1) Sistem keluhan dan saran

Organisasi yang berorientasi pada pelanggan (*customer oriented*) memberikan kesempatan yang luas kepada para pelanggannya untuk menyampaikan keluhan dan saran. Misalnya dengan menyediakan kotak saran, kartu komentar, dan hubungan telepon langsung dengan pelanggan.

2) *Ghost shopping*

Mempekerjakan beberapa orang untuk berperan atau bersikap sebagai pembeli potensial, kemudian melaporkan temuannya mengenai kekuatan dan kelemahan produk perusahaan dan pesaing berdasarkan pengalaman mereka.

3) *Lost customer analysis*

Perusahaan seyogyanya menghubungi para pelanggan yang telah berhenti membeli agar dapat memahami mengapa hal itu terjadi.

4) *Survey kepuasan pelanggan*

Penelitian survey dapat melalui pos, telpon dan wawancara langsung. Responden juga dapat diminta untuk mengurutkan berbagai elemen penawaran berdasarkan derajat pentingnya setiap elemen dan seberapa baik perusahaan dalam masing-masing elemen. Melalui survey perusahaan akan memperoleh tanggapan dan umpan balik secara langsung dari pelanggan dan juga memberikan tanda positif bahwa perusahaan menaruh perhatian terhadap para pelanggannya.

Tingkat kepuasan dapat diukur dengan beberapa metode diatas. Data yang diperoleh dari hasil pengukuran tiap-tiap metode mempunyai hasil yang berbeda. Pada penelitian yang menggunakan metode survei kepuasan pelanggan, data/informasi yang diperoleh menggunakan metode ini lebih

fokus pada apa yang ingin diteliti sehingga hasilnya pun akan lebih valid.

## 2. Sanitasi

### a. Pengertian Sanitasi

Sanitasi adalah suatu usaha pencegahan penyakit yang menitikberatkan kegiatan pada usaha kesehatan lingkungan hidup manusia (Widyati, 2002). Sanitasi adalah suatu cara untuk mencegah berjangkitnya suatu penyakit menular dengan jalan memutuskan mata rantai dari sumber. Sanitasi merupakan usaha kesehatan masyarakat yang menitik beratkan pada penguasaan terhadap berbagai faktor lingkungan yang mempengaruhi derajat kesehatan. Sanitasi tempat-tempat umum ialah suatu usaha untuk mengawasi dan mencegah kerugian akibat dari tempat-tempat umum terutama yang erat hubungannya dengan penularan suatu penyakit (Suparlan, 2012). Sanitasi lingkungan adalah status kesehatan suatu lingkungan yang mencakup perumahan, pembuangan kotoran, penyediaan air bersih, dan sebagainya (Notoadmojo, 2003).

## 3. Penyehatan Permukiman

### 1) Pengertian Penyehatan Permukiman

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, dapat merupakan kawasan perkotaan dan pedesaan, berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan tempat

kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan (UU No. 4 Tahun 1992). Permukiman sehat adalah suatu tempat untuk tinggal secara permanen, berfungsi sebagai tempat untuk bermukim, beristirahat, berekreasi dan sebagai tempat berlindung dari pengaruh lingkungan yang memenuhi persyaratan fisiologis, psikologis, bebas dari penularan penyakit dan kecelakaan (Kasjono H. S, 2011).

#### 4. Asrama

##### a. Pengertian Asrama

Menurut *The Encyclopedia American*, asrama yang dikenal dengan istilah *Dormitory*, adalah berasal dari kata *Dormitorium* (Latin), yang berarti *a sleeping place*, dengan pengertian bahwa *dormitory* merupakan Keseluruhan bangunan dalam hubungannya dengan bangunan pendidikan, yang terbagi atas kamar tidur dan meja belajar bagi penghuninya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Asrama adalah bangunan tempat tinggal bagi kelompok orang untuk sementara waktu, terdiri atas sejumlah kamar dan dipimpin oleh seorang kepala asrama.

##### b. Bentuk Hunian Asrama

Berdasarkan Bentuk Hunian (Widiastuti, 1995)

###### 1) *Room in private homes*

Tempat tinggal berupa rumah pondokan atau saat ini biasa disebut kos – kosan, dengan jumlah kamar, fasilitas, dan peralatan yang sangat terbatas. Biasanya menempel jadi satu pemilik rumah sebagai pengelola bangunan.

2) *Co – operative house*

Tempat tinggal dengan sistem sewa yang diatur dan diurus secara bersama oleh penghuninya, saat ini biasa disebut rumah kontrakan. Terpisah dari pemilik rumah, memiliki fasilitas ruang peralatan yang lebih baik dari *room in private homes*.

3) *Dormitory*

Tempat tinggal yang dapat menampung mahasiswa dengan fasilitas ruang dan peralatan yang cukup lengkap yang bertujuan agar mahasiswa dapat lebih konsentrasi pada kuliah dan belajar hidup bersosial.

4) *Hostel*

Tempat tinggal yang hampir serupa dengan *dormitory*, tetapi *hostel* bersifat lebih santai dan biasanya tidak dihuni oleh satu disiplin ilmu. Memiliki fasilitas ruang dan peralatan yang cukup.

5) *Apartment*

Biasanya target penghuninya adalah mahasiswa yang sudah berkeluarga, dan memiliki fasilitas ruang dan peralatan yang lengkap.

#### 6) Perkampungan Mahasiswa

Merupakan tempat tinggal masyarakat kecil yang memiliki kesamaan tujuan yaitu kuliah. Karena penghuninya adalah mahasiswa yang heterogen dalam jenis kelamin, tingkat studi dan disiplin ilmu, sehingga hunian ini memiliki fasilitas sosial yang sangat mempengaruhi pembentukan watak atau kepribadian mahasiswa dan mampu menjembatani dunia kuliah dengan masyarakat sekitar.

#### c. Persyaratan Kesehatan Lingkungan Asrama

Persyaratan kesehatan perumahan dan lingkungan pemukiman menurut Keputusan Menteri Kesehatan No.829/Menkes/SK/VII/1999 meliputi parameter sebagai berikut:

##### 1) Lokasi

- a) Tidak terletak pada daerah rawan bencana alam seperti bantaran sungai, aliran lahar, tanah longsor, gelombang tsunami, daerah gempa, dan sebagainya;
- b) Tidak terletak pada daerah bekas tempat pembuangan akhir (TPA) sampah atau bekas tambang;



- c) Tidak terletak pada daerah rawan kecelakaan dan daerah kebakaran seperti jalur pendaratan penerbangan.

## 2) Kualitas udara

Kualitas udara ambien di lingkungan perumahan harus bebas dari gangguan gas beracun dan memenuhi syarat baku mutu lingkungan sebagai berikut :

- a) Gas H<sub>2</sub>S dan NH<sub>3</sub> secara biologis tidak terdeteksi;
- b) Debu dengan diameter kurang dari 10 µg maksimum 150 µg/m<sup>3</sup>;
- c) Gas SO<sub>2</sub> maksimum 0,10 ppm;
- d) Debu maksimum 350 mm<sup>3</sup>/m<sup>2</sup> per hari. Universitas Sumatera Utara

## 3) Kebisingan dan getaran

- a) Kebisingan dianjurkan 45 dB.A, maksimum 55 dB.A;
- b) Tingkat getaran maksimum 10 mm/detik .
- c) Kualitas tanah di daerah perumahan dan pemukiman
- d) Kandungan Timah hitam (Pb) maksimum 300 mg/kg;
- e) Kandungan Arsenik (As) total maksimum 100 mg/kg;
- f) Kandungan Cadmium (Cd) maksimum 20 mg/kg;
- g) Kandungan Benzo(a)pyrene maksimum 1 mg/kg.

## 4) Prasarana dan sarana lingkungan

- a) Memiliki taman bermain untuk anak, sarana rekreasi keluarga dengan konstruksi yang aman dari kecelakaan;

- b) Memiliki sarana drainase yang tidak menjadi tempat perindukan vektor penyakit;
- c) Memiliki sarana jalan lingkungan dengan ketentuan konstruksi jalan tidak mengganggu kesehatan, konstruksi trotoar tidak membahayakan pejalan kaki dan penyandang cacat, jembatan harus memiliki pagar pengaman, lampu penerangan jalan tidak menyilaukan mata;
- d) Tersedia cukup air bersih sepanjang waktu dengan kualitas air yang memenuhi persyaratan kesehatan;
- e) Pengelolaan pembuangan tinja dan limbah rumah tangga harus memenuhi persyaratan kesehatan;
- f) Pengelolaan pembuangan sampah rumah tangga harus memenuhi syarat kesehatan;
- g) Memiliki akses terhadap sarana pelayanan kesehatan, komunikasi, tempat kerja, tempat hiburan, tempat pendidikan, kesenian, dan lain sebagainya;
- h) Pengaturan instalasi listrik harus menjamin keamanan penghuninya;
- i) Tempat pengelolaan makanan (TPM) harus menjamin tidak terjadi kontaminasi makanan yang dapat menimbulkan keracunan.

5) Vektor penyakit

- a) Indeks lalat harus memenuhi syarat
- b) Indeks jentik nyamuk dibawah 5%.

6) Penghijauan

Pepohonan untuk penghijauan lingkungan pemukiman merupakan pelindung dan juga berfungsi untuk kesejukan, keindahan dan kelestarian alam.

Persyaratan Kesehatan Rumah Tinggal menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 829/Menkes/SK/VII/1999 adalah sebagai berikut:

1) Bahan Bangunan

- a) Tidak terbuat dari bahan yang dapat melepaskan zat-zat yang dapat membahayakan kesehatan, antara lain: debu total tidak lebih dari 150  $\mu\text{g m}^3$ , asbestos kurang dari 0,5 fiber/ $\text{m}^3/\text{jam}$ , timah hitam tidak melebihi 300 mg/kg bahan;
- b) Tidak terbuat dari bahan yang dapat menjadi tumbuh dan berkembangnya mikroorganisme patogen.

2) Komponen dan penataan ruang rumah

- a) Lantai kedap air dan mudah dibersihkan;
- b) Dinding rumah memiliki ventilasi, di kamar mandi dan kamar cuci kedap air dan mudah dibersihkan;

- c) Langit-langit harus mudah dibersihkan dan tidak rawan kecelakaan;
  - d) Bubungan rumah yang memiliki tinggi 10 meter atau lebih harus dilengkapi dengan penangkal petir;
  - e) Ruang di dalam rumah harus ditata agar berfungsi sebagai ruang tamu, ruang keluarga, ruang makan, ruang tidur, ruang dapur, ruang mandi dan ruang bermain anak;
  - f) Ruang dapur harus dilengkapi dengan sarana pembuangan asap.
  - g) Pencahayaan
  - h) Pencahayaan alam atau buatan langsung atau tidak langsung dapat menerangi seluruh bagian ruangan minimal intensitasnya 60 lux dan tidak menyilaukan.
- 3) Kualitas udara
- i) Suhu udara nyaman berkisar antara 18°C sampai 30°C;
  - j) Kelembaban udara berkisar antara 40% sampai 70%;
  - k) Konsentrasi gas SO<sub>2</sub> tidak melebihi 0,10 ppm/24 jam;
  - a) Pertukaran udara;
  - b) Konsentrasi gas CO tidak melebihi 100 ppm/8 jam;
  - l) Konsentrasi gas formaldehide tidak melebihi 120 mg/m<sup>3</sup>.

## 4) Ventilasi

Luas penghawaan atau ventilasi alamiah yang permanen minimal 10% dari luas lantai.

## 5) Binatang penular penyakit

Tidak ada tikus bersarang di rumah.

## 6) Penyediaan air bersih

a) Tersedia sarana air bersih dengan kapasitas minimal 60 l/orang/hari;

b) Kualitas air harus memenuhi persyaratan kesehatan air bersih dan/atau air minum sesuai dengan persyaratan kesehatan.

## 7) Sarana penyimpanan makanan

Tersedianya sarana penyimpanan makanan yang aman dan hygiene.

## 8) Limbah

a) Limbah cair berasal dari rumah, tidak mencemari sumber air, tidak menimbulkan bau dan tidak mencemari permukaan tanah.

b) Limbah padat harus dikelola agar tidak menimbulkan bau, tidak menyebabkan pencemaran terhadap permukaan tanah dan air tanah.

## 9) Kepadatan hunian ruang tidur

Luas ruang tidur minimal 8m<sup>2</sup> dan tidak dianjurkan digunakan lebih dari dua orang tidur dalam satu ruang tidur, kecuali anak dibawah umur 5 tahun.

#### 5. Sarana sanitasi

Menurut Kepmenkes RI No. 829/Menkes/SK/VII/1999 tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan sarana sanitasi meliputi penyediaan air bersih, toilet, tempat sampah, Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) di Asrama 1 Poltekkes Kemenkes Yogyakarta yang keadaannya merupakan objek yang digunakan untuk aktivitas sehari hari.

##### a. Air bersih

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. Nomor 32 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan Dan Persyaratan Kesehatan Air Untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, *Solus Per Aqua*, Dan Pemandian Umum. Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan untuk media Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi meliputi parameter fisik, biologi, dan kimia yang dapat berupa parameter wajib dan parameter tambahan. Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi tersebut digunakan untuk pemeliharaan kebersihan perorangan seperti mandi dan sikat gigi, serta untuk keperluan cuci bahan pangan, peralatan makan, dan pakaian. Selain itu Air

untuk Keperluan Higiene Sanitasi dapat digunakan sebagai air baku air minum.

Tabel 1. Parameter Fisik dalam Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan untuk Media Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi.

| No | Parameter Wajib | Unit | Standar Baku Mutu |
|----|-----------------|------|-------------------|
| 1. | Warna           | TCU  | 50                |
| 2. | Rasa            |      | Tidak Berasa      |
| 3. | Bau             |      | Tidak berbau      |
| 4. | Kekeruhan       | NTU  | 25                |

Sumber : Peraturan Menteri Kesehatan RI No. Nomor 32 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan Dan Persyaratan Kesehatan Air Untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, *Solus Per Aqua*, Dan Pemandian Umum

#### 1) Parameter Fisik

Air yang memenuhi persyaratan fisik adalah air yang tidak berbau, tidak berasa, tidak berwarna, tidak keruh atau jernih, dan dengan suhu sebaiknya di bawah suhu udara sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa nyaman, dan jumlah zat padat terlarut (TDS) yang rendah. Adapun parameternya sebagai berikut :

##### a) Bau

Air yang berbau selain tidak estetik juga tidak akan disukai oleh masyarakat. Bau air dapat memberi petunjuk akan kualitas air.

##### b) Rasa

Air yang bersih biasanya tidak memberi rasa/tawar. Air yang tidak tawar dapat menunjukkan kehadiran berbagai zat yang dapat membahayakan kesehatan.

c) Warna

Air sebaiknya tidak berwarna untuk alasan estetis dan untuk mencegah keracunan dari berbagai zat kimia maupun mikroorganisme yang berwarna. Warna dapat disebabkan adanya tannin dan asam humat yang terdapat secara alamiah di air rawa, berwarna kuning muda, menyerupai urin, oleh karenanya orang tidak mau menggunakannya. Selain itu, zat organik ini bila terkena khlor dapat membentuk senyawa-senyawa khloroform yang beracun. Warnapun dapat berasal dari buangan industri.

d) Kekeruhan

Kekeruhan air disebabkan oleh zat padat yang tersuspensi, baik yang bersifat anorganik maupun yang organik. Zat anorganik biasanya berasal dari lapukan batuan dan logam, sedangkan yang organik dapat berasal dari lapukan tanaman atau hewan. Buangan industri dapat juga merupakan sumber kekeruhan.



b. Toilet

Menurut Permenkes RI No. 3 Tahun 2014 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat menjelaskan bahwa, jamban sehat adalah fasilitas pembuangan tinja yang efektif untuk memutus mata rantai penularan penyakit. Jamban merupakan tempat pembuangan tinja/kotoran manusia yang harus diperhatikan kebersihannya karena jamban merupakan salah satu tempat penularan penyakit (Irdianty, 2011).

Menurut Permenkes RI No. 3 Tahun 2014 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat menjelaskan bahwa, persyaratan jamban sebagai berikut :

- 1) Jamban berfungsi sebagai tempat buang air besar dan/atau kecil.
- 2) Minimum terdapat 1 unit jamban untuk setiap 60 peserta didik pria, 1 unit jamban untuk setiap 50 peserta didik wanita, dan 1 unit jamban untuk guru. Jumlah minimum jamban setiap sekolah/madrasah 3 unit.
- 3) Luas minimum 1 unit jamban 2 meter persegi.
- 4) Jamban harus berdinding, beratap, dapat dikunci, dan mudah dibersihkan.
- 5) Tersedia air bersih di setiap unit jamban.
- 6) Jamban dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2. Jenis, rasio, dan deskripsi sarana jamban.

| No | Jenis             | Rasio  | Deskripsi                                      |
|----|-------------------|--------|--|
| 1. | Kloset Jongkok    | 1 buah | Saluran berbentuk leher angsa                  |
| 2. | Tempat air        | 1 buah | Volume air minimum 200 liter berisi air bersih |
| 3. | Gayung            | 1 buah |  |
| 4. | Gantungan Pakaian | 1 buah |  |
| 5. | Tempat sampah     | 1 buah |  |

Sumber : Permenkes RI No. 3 Tahun 2014 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Tempat Sampah

Menurut Irdianty (2011) bahwa, Sampah dapat didefinisikan sebagai limbah yang bersifat padat terdiri dari zat organik dan anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan sekitarnya. Menurut UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah, Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Tempat penampungan sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu. Sedangkan tempat pengolahan sampah terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Kemudian, tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi

manusia dan lingkungan. Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi. Pengelolaan bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.

Menurut Permenkes RI No. 3 Tahun 2014 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat menjelaskan bahwa, persyaratan pelaksanaan pengelolaan sampah sebagai berikut :

- 1) Sampah tidak boleh ada dalam rumah dan harus dibuang setiap hari
- 2) Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah.
- 3) Pemilahan sampah dilakukan terhadap 2 (dua) jenis sampah, yaitu organik dan nonorganik. Untuk itu perlu disediakan tempat sampah yang berbeda untuk setiap jenis sampah tersebut. Tempat sampah harus tertutup rapat dan kedap air.

- 4) Pengumpulan sampah dilakukan melalui pengambilan dan pemindahan sampah dari rumah tangga ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu.
- 5) Sampah yang telah dikumpulkan di tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu diangkut ke tempat pemrosesan akhir.

TPS yang dianjurkan oleh Depkes RI (2008) adalah :

- 1) Jarak terhadap rumah terdekat adalah 30 meter dan terjauh 200 meter, hal ini mengingat kemungkinan timbulnya bau dan serangga (lalat) yang sangat mengganggu terhadap masyarakat sekitar TPS.
- 2) Tidak berada di atas/di pinggir saluran air (selokan, parit, sungai) dengan tujuan untuk menghindarkan sampah berserakan di saluran air dan menimbulkan pencemaran air.
- 3) Jarak terhadap sumber air (sumur, mata air, dll) terdekat minimal 75 meter dengan tujuan untuk menghindarkan kemungkinan terjadinya pencemaran terhadap sumber-sumber air bersih.
- 4) Tidak terletak pada daerah banjir dengan maksud untuk menghindarkan sampah di TPS terbawa air dan mencemari lingkungan sekitar.
- 5) Mudah dijangkau oleh kendaraan pengangkut sampah.

c. Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL)

Saluran pembuangan air limbah atau yang sering disingkat dengan SPAL adalah perlengkapan pengelolaan air limbah berupa saluran perpipaan maupun yang lainnya yang dapat dipergunakan untuk membuang air buangan dari sumbernya sampai ke tempat pengelolaan atau tempat buangan air limbah (Irdianty, 2011). Air buangan cenderung langsung membuangnya ke selokan aliran terbuka, jarang membersihkan SPAL, masih ada yang tidak memiliki sumur resapan, masih ada saluran yang tidak lancar dan jarak SPAL terhadap sumber air bersih kurang dari 10 meter. Dilihat lagi di lokasi penelitian kecendrungan memiliki topografi tanah yang berbukit, dalam artian letak sumber pencemaran di atas dari pada sumber airnya (Ikhwan,2013)

Menurut Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Limbah Air Domestik, Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan atau kegiatan permukiman (*realestate*), rumah makan (*restaurant*), perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama. Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan permukiman (*real estate*), rumah makan (*restaurant*), perkantoran, perniagaan dan apartemen wajib :

- 1) Melakukan pengolahan air limbah domestik sehingga mutu air limbah domestik yang dibuang ke lingkungan tidak


melampaui baku mutu air limbah domestik yang telah ditetapkan.

- 2) Membuat saluran pembuangan air limbah domestik tertutup dan kedap air sehingga tidak terjadi perembesan air limbah ke lingkungan.
- 3) Membuat sarana pengambilan sample pada outlet unit pengolahan air limbah.

Menurut Permenkes RI No. 3 Tahun 2014 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat menjelaskan bahwa, standar Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) :

- 1) Air limbah kamar mandi dan dapur tidak boleh tercampur dengan air dari jamban.
- 2) Tidak boleh menjadi tempat perindukan vektor.
- 3) Tidak boleh menimbulkan bau.
- 4) Tidak boleh ada genangan yang menyebabkan lantai licin dan rawan kecelakaan.
- 5) Terhubung dengan saluran limbah umum/got atau sumur resapan.

## B. Kerangka Konsep



Keterangan :

: Variabel yang tidak diteliti

: Variabel yang diteliti